

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam perkembangan keuangan Syariah telah melahirkan beberapa jenis pencapaian yaitu pengembangan produk dan jasa sehingga pembangunan prasarana mendukung Lembaga keuangan Syariah.<sup>1</sup> Ada beberapa macam Lembaga keuangan Syariah yang lahir diantaranya pasar modal Syariah, pegadaian Syariah, asuransi Syariah, dan Lembaga keuangan syariah mikro lainnya. Lembaga keuangan mikro Syariah salah satunya adalah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT).

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dalam menjalankan operasionalnya harus bertumpu pada prinsip Syariah. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) adalah sebuah instusi pembiayaan dengan Konsep Syariah yang hadir sebagai pilihan yang layak menggabungkan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dalam suatu kegiatan kelompok kelembagaan, dimana *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan organisasi koperasi yang lebih mementingkan pada masyarakat yang mempunyai usaha unit-unit kecil seperti pedagang kaki lima dan warung-warung kecil.<sup>2</sup>

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) mempunyai kelebihan dalam melayani masyarakat. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) memiliki persyaratan dan prosedur yang dibuat dengan sederhana mungkin dengan tetap

---

<sup>1</sup> Rohadi, Abdul Fatah. "Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah." Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010,51

<sup>2</sup> Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", Jurnal Serambi Hukum Vol.11,96

memperhatikan resiko yang akan terjadi kedepannya dan memperhatikan keamanan.<sup>3</sup> Tetapi banyak nasabah yang tetap melanggar prosedur dan persyaratan dari BMT tersebut, salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah yaitu kredit macet atau keterlambatan dalam membayar biaya angsuran. Salah satu tujuan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota, khususnya pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian BMT memiliki peluang yang cukup berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya pada bisnis mikro.<sup>4</sup>

Jumlah nasabah dari awal beroperasi sampai saat ini untuk mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut: menggunakan akad pembiayaan *Murabahah* (60%) dari jumlah keseluruhan nasabah yang bertransaksi pengajuan dana, menggunakan akad pembiayaan *Ijarah* (30%) dari total jumlah nasabah yang transaksi dengan pengajuan dana dan sisanya menggunakan akad *Al Qard* (10%) dari jumlah nasabah yang transaksi untuk pengajuan permohonan dana atau pembiayaan.

Pada pengenaan denda kepada nasabah yang telat dalam membayar angsuran dengan perhitungannya adalah 0,25% perhari dalam satu kali angsuran. Nasabah banyak menggunakan akad *Murabahah* sehingga pada akad *Murabahah* merupakan akad yang populer digunakan oleh nasabah untuk pembiayaan, sehingga terjadi banyaknya nasabah yang terkena denda pada pembiayaannya. Namun di dalam pengenaan denda tersebut nasabah kurang mengetahui tentang adanya pengenaan denda pada Bank Syariah,

---

<sup>3</sup> S Burhanuddin, "Aspek Hukum Lembaga Syariah", (Yogyakarta : Graha Ilmu,2010),200

<sup>4</sup> Andri Soemitra, "Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2002), 448

nasabah memahami bahwa Bank Syariah tidak mengenakan denda untuk nasabanya. Akan tetapi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No.17/DSN- MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang melakukan penundaan pembayaran sesuai prinsip syariah Islam, untuk dijadikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sanksi yang diterapkan sesuai dengan prinsip *ta'zir* yang bertujuan untuk menertibkan nasabah dalam menjalankan kewajibannya. Sanksi yang diberikan dapat berupa: denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dilakukan pada saat kontrak ditandatangani.<sup>5</sup> Penerimaan denda dari nasabah ini tidak dimasukkan pada pendapatan akan tetapi di alokasikan ke dana sosial karena denda dari nasabah ini termasuk pendapatan non halal. Menyalurkan dana supaya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti disalurkan kepada keluarga yang memiliki perekonomian yang lemah.

Dalam akad *Murabahah* nasabah harus menyetujui syarat yang telah ditentukan oleh pihak, pada kontrak pembiayaan. Perjanjian yang dilakukan oleh dengan nasabah yaitu dilakukan secara tertulis yang meliputi:

1. Pihak berakad tidak dalam keadaan terpaksa, sekarela.
2. Barang di tawarkan jelas
3. Harga barang dinyatakan secara transparan termasuk harga pokok dan keuntungan

---

<sup>5</sup> Fatwa dewan syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000, "Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda Nunda Pembayaran", Jakarta Pusat. 3

4. Pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan pihak-pihak yang berakad.

Ada beberapa nasabah yang macet melakukan pembiayaan atau membayar angsuran baik dalam keadaan sengaja maupun tidak sengaja. Namun di sini ada beberapa faktor terjadinya pembiayaan macet yaitu, yang pertama lalai atau sengaja menunda-nunda, dan yang kedua terdapat musibah pada usaha nasabah tersebut. Namun tetap menerapkan sanksi atau denda terhadap nasabah yang lalai maupun nasabah yang terkena musibah sehingga tidak mampu membayar angsuran. Ada beberapa kategori yang harus dipenuhi untuk menunjukkan adanya keadaan *force majeure* yaitu:

1. Ada suatu kejadian yang melahirkan sehingga peristiwa tidak sesuai dengan keadaan sebelumnya,
2. Peristiwa tidak terduga sehingga tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh debitur oleh waktu dan kejadian peristiwa tersebut
3. Peristiwa di luar kekuasaan nasabah
4. Adanya peristiwa yang menghalangi nasabah untuk memenuhi kewajibannya.<sup>6</sup>

Di antara para nasabah yang telat membayar di sini dikategorikan pada nasabah yang mengalami kerugian dalam usaha, kebakaran, bencana alam, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sengaja tidak membayar angsuran padahal dalam keadaan mampu. Nasabah yang macet ini disebut

---

<sup>6</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya", (Bandung: Refika Aditama, 2012), 131.

sebagai nasabah yang benar-benar tidak membayar angsuran sama sekali baik sengaja maupun tidak mampu untuk membayar angsuran tersebut.

Penerapan biaya atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran atau denda ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, nasabah yang diperbolehkan dikenakan sanksi atau denda hanyalah nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai keinginan dan niat baik untuk membayar angsurannya. Akan tetapi dalam pembiayaan dalam akad *murabahah* sanksi umum baik kepada nasabah mampu maupun nasabah yang tidak mampu.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada, penelitian ini sangat relevan apabila dalam peneliti menyusun untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan denda pada pembiayaan kredit macet di BMT Lantasi Koperasi Syariah. Dari persoalan tersebut, maka peneliti hendak membahas mengenai “Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penerapan denda Bagi Nasabah Kredit Macet Dalam Pembiayaan *Murabahah*”

#### **A. Fokus Penelitian**

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana penerapan denda bagi nasabah kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah* ?

2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda bagi nasabah kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah*?

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan denda bagi nasabah kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda bagi nasabah kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah*.

## **C. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
  - a. Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan untuk mengetahui penerapan denda bagi nasabah kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah*.
  - b. Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda bagi nasabah kredit macet dalam pembiayaan *Murabahah*.
2. Secara praktis:
  - a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir mahasiswa

- b. Sebagai olah pikir dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak yang terkait baik itu BMT, masyarakat maupun kampus Institut Agama Islam Negeri Kediri

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustka dan menemukan kemiripan pembahasan dalam beberapa skripsi dengan objek yang berbeda, yaitu:

1. Skripsi Alviawani Fransiskawati “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan *Murabahah* Bagi Nasabah Yang Bermasalah” Tahun 2018, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro Lampung.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur memenuhi persyaratan. BMT El-Hidayah memberikan sanksi bagi nasabah yang mampu namun terlambat membayar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT El-Hidayah menggunakan akad *Murabahah* untuk melakukan pembiayaan. Denda yang di terapkan oleh BMT El-Hidayah sudah sesuai dengan hukum islam dimana mengenakan denda untuk nasabah yang lalai dalam pembiayaan.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana praktik denda pada pembiayaan

---

<sup>7</sup> Alviawani Fransiskawati “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah” Tahun 2018.

murabahah. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Alviawani Fransiskawati terfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah. Sedangkan pada penulis yang akan datang terfokus pada Fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000.

2. Skripsi Yolandita Sherly Citra Husna “Efektivitas fatwa DSN MUI NO 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penghapusan Denda Pembiayaan *Murabahah* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BSI Kota Malang)” Tahun 2021, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim.

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyelamatan kredit macet bagi nasabah BSI Kota Malang yang terdampak pandemi Covid-19 memiliki dua pilihan untuk penyelamatan kredit macet bagi nasabah BSI Kota Malang yang terdampak pandemi Covid-19. Pertama, nasabah tetap membayar sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati di awal, dan nasabah hanya membayar sebagian besar dari pokok pinjaman yang nasabah pinjam pada BSI Kota Malang. Kedua, nasabah diberikan jangka yang lebih lama oleh BSI Kota Malang yang sesuai dengan perjanjian dan hanya membayar secara cicilan jumlah pokok pinjaman dengan jangka waktu yang mudah dan lebih lama. Kedua pilihan ini setara dengan hanya membayar hutang pokok dengan menghapuskan denda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelamatan kredit pada BSI Kota Malang mempunyai dua opsi. Opsi pertama adalah nasabah membayar pinjaman pokok saja dengan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian. Opsi

kedua, nasabah membayar pinjaman pokok saja dengan jangka waktu baru yang akan disepakati bersama. Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19, BSI Kota Malang melakukan restrukturisasi kembali dengan cara benar-benar melakukan survey kepada nasabah yang mengajukan penghapusan denda.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang denda pembiayaan *Murabahah*. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan Yolandita Sherly Citra Husna terfokus pada penghapusan denda pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan pada penulis yang akan datang terfokus pada penerapan denda pembiayaan *Murabahah*.

3. Skripsi Harya Ghofur Wicaksana “Praktik Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Pembayaran Motor Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Cilegon)” Tahun 2019, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Hasanuddin Banten.

Tujuan utama penelitian ini yaitu Praktik akad *Murabahah* terhadap transaksi pembayaran kredit pada kendaraan bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon. Dalam proses akad *Murabahah* Bank BRI Syariah Cabang Cilegon sudah menjadi pemilik mobil setelah Bank membeli mobil tersebut dari dealer mobil (penjual kendaraan) maka

---

<sup>8</sup>Yolandita Sherly Citra Husna “Efektivitas fatwa DSN MUI NO 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penghapusan Denda Pembiayaan *Murabahah* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BSI Kota Malang)” Tahun 2022.

barang tersebut dialihkan kepada pembeli atau nasabah yang telah melakukan pembayaran kepada Bank sesuai dengan akad yang telah disepakati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tersebut jelas dan transparan dikarenakan barang tersebut sudah menjadi milik Bank dan nasabah juga diberitahu harga asli barang tersebut dan keuntungan untuk pihak bank. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kendaraan bermotor pada Bank BRI Syariah Cabang Cilegon ini sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena barang tersebut benar – benar menjadi milik Bank, bukan lagi atas nama showroom.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan akad *Murabahah*. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan Harya Ghofur Wicaksana terfokus pada transaksi pembayaran motor. Sedangkan pada penulis yang akan datang terfokus pada penerapan denda.

4. Jurnal ilmiah Mildawati, Hadi Daeng Mapuna “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kabupaten Gowa” Tahun 2023, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tujuan utama penelitian ini yaitu Praktik pembiayaan murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Dalam kompilasi

---

<sup>9</sup>Harya Ghofur Wicaksana “Praktik Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Pembayaran Motor Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Cilegon)” Tahun 2019.

hukum ekonomi syariah dirangkum dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan ketentuan pasal 20 Perma Nomor 2 Tahun 20000 *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan laba atau bagi hasil shahobul mal dan pengembaliannya secara tunai atau angsur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah di PT PNM Mekar Syariah merupakan akad jual beli antara Mekaar Syariah atau pembiayaan dengan nasabah. PT PNM Mekaar Syariah menggunakan akad Murabahah untuk melakukan pembiayaan dan akad wakalah dan akad wadiah jika diperlukan, Mekaar Syariah memberikan uang kepada nasabah yang bersangkutan dengan harga yang telah ditentukan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar Syariah dengan nasabah.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan akad *Murabahah*. Perbedaannya yaitu terletak pada teori dalam penelitian, penelitian yang dilakukan Mildawati, Hadi Daeng Mapuna menggunakan teori hukum islam. Sedangkan pada penulis yang akan datang terfokus pada teori fatwa NO17/DSN-MUI/IX/2000.

---

<sup>10</sup>Mildawati, Hadi Daeng Mapuna “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kabupaten Gowa” Tahun 2023

